

ANOMALI PARTAI POLITIK (Studi Komparatif Munculnya Calon Tunggal dalam Pilkada Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak Tahun 2018)

Ahmad Muzaki Alwi¹, Dr. Dewi Erowati, M.Si²

ABSTRACT

Direct local elections provide space for each local citizen to be elected or elect the regional head directly. In addition, political parties have a central role in carrying out or providing alternative choices of candidates who are capable and with integrity to the community, but the facts show that throughout the simultaneous local elections from 2015 to 2018, political parties did not succeed in creating an atmosphere of competition in 23 regions resulting in a single candidate. Two regions, namely Tangerang Regency and Lebak Regency, have never appeared as a single candidate, even though incumbents have advanced again in the elections. This is interesting to study because countries with multi-parties have not succeeded in giving color to democracy at the local level even though ideally the party will maintain power and place its cadres in public office posts.

This study uses a qualitative method with comparative studies. This method aims to explore and understand a central phenomenon and compare a phenomenon to get a fundamental answer about causation. Data collection techniques used were interviews, document review and literature. Informants in this study were the Candidates of the Tangerang Regent, Candidates of the Deputy Regent of Lebak, party figures, prospective individuals and Chair of the General Election Commission in Tangerang Regency and Lebak Regency.

The results showed the emergence of a single candidate in Tangerang Regency and Lebak Regency in 2018 because parties did not carry out their roles and functions, political parties did not provide recommendations to prospective candidates, prospective candidates from the individual pathway (Independent) did not pass the verification stage of the minimum conditions of support documents and Law Number 10 of 2016 does not stipulate a maximum limit on the number of parties in a coalition and wants the election to be continued even though there is only one pair of candidates. The cause of political parties is not carrying candidates from their cadres because the first requirement for parties / joint parties to be able to carry candidates is getting heavier from 15 percent to 20 percent of seats and 25 percent of votes obtained by the last legislative election. Second, articulated parties that only emphasize their survival and weak institutionalization of the party from the dimensions of the system, value identity, decision autonomy, and public knowledge. In addition, there are other factors in influencing party political preferences, namely the strength of Ahmed Zaki Iskandar's figure in Tangerang Regency and Mulyadi Jayabaya as local strongmen in Lebak Regency.

Keywords: *Single Candidate, Political Party Anomaly, Local Election*

¹ Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

² Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

ABSTRAK

Pilkada langsung memberi ruang kepada setiap warga daerah untuk dipilih maupun memilih kepala daerahnya secara langsung. Disamping itu, partai politik memiliki peran sentral dalam mengusung atau memberikan alternatif pilihan calon yang kapabel dan berintegritas kepada masyarakat namun fakta memperlihatkan bahwa sepanjang pelaksanaan Pilkada serentak dari tahun 2015 sampai 2018 partai politik tidak berhasil menciptakan suasana kompetisi di 23 daerah sehingga muncul calon tunggal. Dua daerah diantaranya yakni Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak yang dalam sejarahnya belum pernah muncul calon tunggal meskipun petahana maju kembali dalam Pilkada. Hal ini menarik untuk diteliti sebab negara dengan multi partai ternyata tidak berhasil memberikan warna dalam demokrasi di aras lokal padahal idealnya partai akan mempertahankan kekuasaan dan menempatkan kadernya di pos-pos jabatan publik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Studi komparatif. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral serta membandingkan suatu fenomena untuk mendapatkan jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, telaah dokumen dan pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah Calon Bupati Tangerang 2018, Calon Wakil Bupati Lebak 2018, tokoh-tokoh partai, bakal calon perseorangan dan Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak.

Hasil penelitian menunjukkan munculnya calon tunggal di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak tahun 2018 karena partai-partai tidak menjalankan peran dan fungsinya, partai politik tidak memberikan rekomendasi kepada bakal calon, bakal calon dari jalur perseorangan (*Independent*) tidak lolos tahap verifikasi berkas syarat minimal dukungan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur batas maksimal jumlah partai dalam satu koalisi dan menghendaki pelaksanaan pilkada tetap dilanjutkan meski hanya ada satu pasang calon. Adapun penyebab Partai politik tidak mengusung calon dari kadernya karena yang pertama pesyaratan bagi partai/gabungan partai untuk dapat mengusung calon semakin berat dari 15 persen menjadi 20 persen kursi dan 25 persen perolehan suara sah pemilihan legislatif terakhir. Kedua, partai yang terkartelisasi yang hanya mementingkan kelangsungan hidupnya dan lemahnya pelembagaan partai dari dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi keputusan, dan pengetahuan publik. Selain itu, terdapat faktor lain dalam mempengaruhi preferansi politik partai yakni kuatnya ketokohan Ahmed Zaki Iskandar di Kabupaten Tangerang dan Mulyadi Jayabaya sebagai orang kuat daerah (*Local Strongmen*) di Kabupaten Lebak.

Kata Kunci: Calon Tunggal, Anomali Partai Politik, Pilkada

A. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung merupakan agenda lima tahunan bagi daerah untuk memilih pemimpin di daerah. Sistem yang diterapkan sejak tahun 2005 ini mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal.³

Pada perkembangannya, pilkada langsung dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015. Namun dalam proses pelaksanaannya timbul masalah. Pasalnya, tiga kabupaten/kota terancam menunda pelaksanaan pilkada karena hanya ada satu pasang calon yang mendaftar. Sebagai solusi dari masalah tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan MK No.100/PUU-XII/2015 yang melegalkan pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal agar pasangan calon tunggal tetap bisa mengikuti Pilkada sebab penundaan Pilkada serentak karena hanya ada pasangan calon tunggal dinilai

merugikan hak rakyat untuk dipilih dan memilih⁴.

Calon tunggal ternyata terus mengalami peningkatan sejak putusan MK No.100/PUU-XII/2015 dan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015, sampai pada pilkada serentak tahun 2018 terhitung ada sebanyak 23 daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Salah satu provinsi penyumbang calon tunggal terbanyak pada pilkada serentak 2018 adalah Banten. Tiga dari empat kabupaten/kota di Provinsi Banten yang melaksanakan pilkada pada tahun 2018 hanya menyajikan satu pasang calon, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang. Dua daerah yang menjadi sorotan di Provinsi Banten karena terdapat calon tunggal dan calon tersebut masing-masing memiliki keterkaitan hubungan ayah dan anak dengan bupati sebelumnya, yakni Kabupaten Tangerang (Ahmed Zaki Iskandar dan Ismet Iskandar) dan Kabupaten Lebak (Iti Octavia Jayabaya dan Mulyadi Jayabaya).

Topik calon tunggal menarik untuk diteliti terutama di daerah yang dikuasai oleh orang kuat daerah (*Local Strongmen*)

³ Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), hlm. 1-2

⁴ Hukum Online, “Calon Tunggal Bisa Ikut Pilkada”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560a42cc46904/pasangan-calon-tunggal-bisa-ikut-Pilkada>, pada tanggal 22 April 2018 pukul 19.00 WIB.

dan calon tunggalnya memiliki mewarisi ketokohan ayahnya seperti di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak. Apakah munculnya calon tunggal karena seorang calon memiliki ketokohan atau didukung oleh orang kuat daerah (*Local Strongmen*) mengingat dua Kabupaten tersebut merupakan bagian dari wilayah Provinsi Banten yang acapkali memunculkan klan-klan kuat baru yang menguasai suatu pemerintahan. Adapun fakta lain yang membuat penelitian ini harus dilakukan karena calon tunggal yang terus mengalami peningkatan disetiap periode pelaksanaannya sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada (sekarang Undang-undang No. 10 tahun 2016) dan dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2015 sampai 2018, Partai politik sebagai organisasi pencetak pemimpin tidak menciptakan suasana kompetisi dan mewarnai demokrasi di tingkat lokal dan politik tidak memanfaatkan perolehan kursi di DPRD sebagai syarat mengusung calon untuk memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat dan memperlihatkan bahwa partai sebagai organisasi politik dan organisasi kader berhasil dalam mengkader calon-calon pemimpin untuk menjawab permasalahan bangsa.

Negara dengan multi partai⁵ seharusnya dapat memberikan warna dalam sebuah kontestasi demokrasi baik nasional maupun lokal karena keberhasilan demokratisasi di suatu negara salah satu indikatornya yakni partai politik harus mampu menjalankan fungsinya dan mengikuti pemilihan umum. La Palombara dan Weiner menegaskan bahwa partai politik idealnya berupaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam upaya mewujudkan kepentingannya. Partai ikut serta dalam pemilu untuk menempatkan kader-kadernya dalam pemerintahan dan jabatan publik.⁶ Begitupun Subagyo⁷ menyampaikan partai politik memiliki kewajiban menjaga proses pilkada agar terus berada pada jalur yang demokratis. Dalam proses pilkada, partai politik harus mendukung prosesnya dengan mengajukan calon-calon yang memang kapabel dan memiliki integritas yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah yang akan dipimpinnya.

Munculnya calon tunggal yang tidak sesuai dengan harapan publik

⁵ Edison Muchlis M. (ed.), *Pelebagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: LIPI: Press, 2007), hlm. 12

⁶ Amalia, Sandra Luky, et. al. *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 13

⁷ Firman Subagyo, *Menata Partai Politik: Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009), hlm. 131-132

kemudian penting ditelusuri lebih jauh mengapa calon tunggal muncul dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak 2018? dan faktor apa yang membuat partai-partai kuat di daerah tidak memunculkan calon dari kadernya sebagai lawan dari calon petahana?

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1 Pilkada Langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, Pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat.⁸

Pada intinya sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, Pilkada secara langsung memberikan dan menjamin hak-hak warga di daerah untuk dipilih maupun memilih. Pilkada akan meningkatkan keterwakilan dan kaulitas demokrasi karena masyarakat menentukan

pemimpinnya sendiri sehingga akan memperkuat legitimasi dan kepala daerah memiliki akuntabilitas terhadap masyarakat. Pilkada juga memberikan kesempatan kepada partai politik untuk berkompetisi dan beraktualisasi memanfaatkan ruang demokrasi dengan mengusung calon yang memiliki kompetensi baik dari kader internal maupun eksternal partai.

B.2 Pelembagaan Partai Politik

Vicky Randall dan Lars Svasand⁹ menyatakan bahwa pelembagaan partai politik ialah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (*the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behavior and of attitude or culture*). Menurut Randall dan Svasand pelembagaan partai dapat dikelompokkan menjadi empat dimensi, yaitu kesisteman (*systemness*), identitas nilai (*value infusion*), otonomi keputusan (*decisional autonomy*), dan pengetahuan publik (*Reification*).

Partai politik yang terlembaga akan memberikan kesempatan kepada anggota untuk berdaulat sehingga keputusan partai

⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 183

⁹ Vicky Randall dan Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies", *Jurnal Party Politics*, Vol.8 No.1, Hlm. 12

tidak hanya ditentukan oleh orang atau sekelompok orang (*elite*) saja. Kedua, memiliki dukungan dari lapisan masyarakat karena orientasi politik partai sesuai dengan mereka. Ketiga, partai tahan terhadap intervensi dari luar partai baik dari pemberi dana maupun tokoh tertentu yang memiliki pengaruh. Terakhir, masyarakat dapat memahami alasan partai melakukan tindakan tertentu karena mereka mengetahui sosok dan kiprah partai politik yang sesuai dengan identitas nilainya.

B.3 Kartelisasi Partai Politik

Ambardi¹⁰ berpendapat bahwa sejak era reformasi partai-partai di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel. Ia juga menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia, yakni (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (2) sikap permisif dalam pembentukan koalisi; (3) tiadanya oposisi; (4) hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; dan (5) kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak

¹⁰ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), hlm. 3

secara kolektif sebagai satu kelompok. Kelima ini, khususnya yang kelima, berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.

Sartori¹¹ juga memberikan gambaran mengenai sistem kepartaian terkartelisasi bahwa ideologi dan program partai tidak lagi menjadi faktor yang penting dalam menentukan perilaku partai, pembentukan koalisi longgar dan *promiscuous* (serba boleh) dan tidak adanya oposisi karena tidak adanya konsekuensi/dampak menang kalah dalam pemilu.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif-komparatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaan proses munculnya calon tunggal dan penyebab partai-partai kuat di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak tidak mengukung calon dari kadernya kecuali partai petahana. Subjek dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak, partai-partai pengusung dengan perolehan kursi minimal 4, bakal calon perseorangan yang tidak lolos verifikasi

¹¹ *Ibid.* hlm 29

dan calon bupati/wakil bupati. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh dari informan yang dipercaya dikumpulkan untuk dilakukan konfirmasi informasi dan pengamatan yang dapat mendukung informasi tentang penelitian.

D. PEMBAHASAN

C.1 Fenomena Calon Tunggal Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak Tahun 2018

C.1.1 Dinamika Pengkandidatan Calon dalam Partai Politik

Dalam proses penentuan bakal calon bupati dan wakil bupati baik di Kabupaten Tangerang maupun Kabupaten Lebak tahun 2018 setidaknya ada dua faktor yang menjadi pertimbangan partai politik, yaitu :

1. Faktor internal, partai politik tidak memiliki kesiapan untuk mengusung calon dari kader internal karena secara elektabilitas belum bisa mengalahkan petahana dan partai tidak mempersiapkan bakal calon dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada.
2. Faktor Eksternal, sikap politik partai yang satu dipengaruhi oleh partai-partai lain sehingga ketika kebanyakan

partai bergabung untuk mendukung satu pasang calon membuat partai yang lainnya tidak ingin menjadi oposisi. Selain itu, dominasi petahana yang kuat juga membuat partai-partai lain tidak percaya diri dan merasa tidak mampu untuk melawan kondisi tersebut Khusus di Kabupaten Lebak, Mulyadi yang merupakan mantan Bupati Lebak periode 2003-2013 selaku tokoh yang mempunyai secara finansial dan memiliki banyak pengikut membuat partai-partai berhitung untuk menentukan mana yang paling menguntungkan.

C.1.2 Anomali Partai Politik dan Tersisihnya Bakal Calon Perseorangan

Pilkada Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak tidak mencerminkan inti dari demokrasi, yaitu kompetisi dan partisipasi. Kompetisi antarpartai politik tidak terjadi karena semua partai berada dalam koalisi yang sama mendukung satu pasang calon yang dikehendaki sehingga berdampak juga pada tidak terwadahnya warga di daerah yang ingin berpartisipasi mencalonkan diri karena tidak mendapat dukungan dari partai. Rekrutmen bakal calon kepala daerah yang dilakukan partai-partai di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak tidak sepenuhnya

terbuka karena akses terhadap partai politik hanya dimiliki oleh elit-elit di daerah bahkan partai sudah memiliki preferensi calon yang akan didukung sebelum pendaftaran dan seleksi dilaksanakan.

Partai-partai melupakan hal mendasar sebagai organisasi politik dan pencetak pemimpin. Peluang-peluang kemenangan menjadi taksiran utama yang harus dicapai. Partai-partai diluar petahana di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak belum mampu merekrut dan membentuk sosok pemimpin yang mampu menarik simpati dan perhatian luas dari masyarakat. Seharusnya pilkada membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat namun yang terjadi pemimpin terpilih berdasarkan kehendak mayoritas mayoritas partai politik bukan mayoritas rakyat walaupun pada akhirnya calon tetap dipilih langsung oleh rakyat.

C.1.3 Gerakan Kolom Ko-song Sebagai Wujud Ketidakuasan Terhadap Sikap Partai Politik

Adanya gerakan kosong memperlihatkan bahwa partai baik di Kabupaten Tangerang maupun di Kabupaten Lebak tidak berhasil dalam menampung aspirasi masyarakat.

Masyarakat yang tergabung dalam gerakan tersebut merasa kecewa dengan sikap partai yang menciptakan kondisi calon bupati/wakil bupati hanya satu pasang saja. Partai-partai hanya mementingkan kelangsungan hidupnya.

Ketakutan melawan petahana membuat pilkada tidak menjadi sebuah kerangka kelembagaan yang baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. karena tidak dapat mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh tokoh atau partai politik tertentu. Hal ini tentu merusak sendi-sendi demokrasi yang dirumuskan pasca orde baru dimana adanya pilkada secara langsung merupakan bentuk perlawanan atas adanya pembajakan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD untuk memilih kepala daerah karena pada saat itu dipilih melalui DPRD.

C.2 Menilik Penyebab dibalik Absennya Partai-partai Politik Non-Petahana dalam Mengusung Calon

C.2.1 Beratnya Syarat Minimal untuk Mengusung Calon

Partai-partai baik di Kabupaten Tangerang maupun Kabupaten Lebak menyatakan meningkatnya persyaratan

semakin memberatkan partai dalam mengusung calon, yakni untuk dapat mencalonkan dan dipilih dalam pilkada seorang warga negara setidaknya harus mendapat dukungan dari partai atau gabungan partai dengan perolehan 20% kursi di DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah pada pemilihan legislatif terakhir. Kedua, melalui jalur perseorangan dengan syarat didukung paling sedikit 6,5 sampai 10% disesuaikan dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap.¹² Berbeda dengan sebelumnya yang hanya mensyaratkan bagi partai atau gabungan partai yang akan mengusung calon sekurang-kurangnya harus memiliki 15% kursi dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilihan legislatif terakhir di daerah bersangkutan. Syarat bagi calon perseorangan hanya perlu mengumpulkan jumlah dukungan sekurang-kurangnya 3 sampai 6,5% disesuaikan dengan jumlah penduduk daerah bersangkutan.¹³

¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

¹³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

C.2.2 Petahana dan Kuatnya Ketokohan

Ahmed Zaki Iskandar dan Iti Octavia Jayabaya sebagai petahana memiliki akses yang lebih dibandingkan tokoh-tokoh atau bakal calon bupati/wakil bupati sehingga dapat mempengaruhi elektabilitasnya. Selain itu, faktor keberhasilan mereka selama memimpin menjadi salah satu tolak ukur partai-partai memberikan dukungan.

Seorang Zaki dinilai dekat dengan rakyat dan piawai dalam melakukan pendekatan. Walaupun tidak banyak terekspos oleh media di periode kepemimpinan 2013-2018 Zaki sering menjalin komunikasi dengan rakyat umum. Komunikasi yang dilakukan tidak bersifat hierarki atau tersekat karena status sosial. Zaki menerapkan budaya ketimuran yang menurutnya mengajarkan kita untuk menjunjung sopan santun dan adat serta budaya dalam menjalin hubungan sehingga akan terbentuk ikatan emosi. Melalui hal tersebut ketokohan Zaki terbangun dan menguat sehingga partai-partai merasa tidak mampu untuk memberikan perlawanan dalam pilkada Kabupaten Tangerang. Sedangkan Iti Octavia Jayabaya masih memerlukan Mulyadi Jayabaya dalam menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh partai dan rakyat

kendati memiliki akses ke partai, birokrasi maupun kepada masyarakat. Hal tersebut diakui oleh tokoh-tokoh partai di daerah. Mulyadi Jayabaya yang merupakan tokoh senior di DPC PDI Perjuangan, mantan bupati dan tokoh pembangunan Kabupaten Lebak berhasil menggunakan pengaruhnya kepada partai-partai dengan menempatkan putrinya kembali menjadi calon bupati Lebak tahun 2018 didampingi oleh kader PDI Perjuangan Ade Sumardi.

C.2.3 Lemahnya Pelembagaan Partai Politik


Merujuk pada teori pelembagaan partai yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand¹⁴ dimana Partai politik terlembaga jika dalam kondisi partai memberikan kesempatan kepada anggota untuk berdaulat sehingga keputusan partai tidak hanya ditentukan oleh orang atau sekelompok orang (*elite*) saja. Kedua, memiliki dukungan dari lapisan masyarakat karena orientasi politik partai sesuai dengan mereka. Ketiga, partai tahan terhadap intervensi dari luar partai baik dari pemberi dana maupun tokoh tertentu yang memiliki pengaruh. Terakhir, masyarakat dapat memahami alasan partai melakukan tindakan tertentu karena mereka mengetahui sosok dan kiprah partai

politik yang sesuai dengan identitas nilainya.

Partai-partai di Kabupaten Tangerang maupun Kabupaten Lebak belum mampu mewujudkan konsolidasi internal. Fakta yang ada, partai politik mengalami kelemahan dalam pelembagaan. Keputusan DPC/DPD partai dikendalikan oleh pimpinan pusat, keputusan akhir tetap berada pada pimpinan pusat meskipun DPC merekomendasikan calon sehingga tidak adanya otonomi bagi DPC Partai. Keputusan partai dipengaruhi oleh tokoh kuat di daerah (*Local Strongmen*) dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui kiprah partai politik yang sesuai *platformnya* di daerah. Selain itu, partai politik tidak mengandung dimensi gerakan sosial yang didukung oleh masyarakat sehingga hanya beberapa partai politik yang memiliki pendukung yang loyal terbukti adanya perubahan perolehan suara yang cukup signifikan pada periode pemilihan legislatif 2014 dan 2019 sebagaimana gambar di bawah ini:


¹⁴ Vicky Randall dan Svasand, *Op.Cit.*, Hlm. 12

Gambar 1
Perbandingan Perolehan Suara Partai pada
Pemilihan Legislatif Kabupaten Tangerang
Tahun 2014 dan 2019



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tangerang

Gambar 2
Perbandingan Perolehan Suara Partai pada
Pemilihan Legislatif Kabupaten Lebak Tahun
2014 dan 2019



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lebak

C.2.4 Kartelisasi Partai Politik

Partai-partai di Kabupaten Tangerang memberikan dukungannya kepada Ahmed Zaki Iskandar karena akan diakomodir kepentingannya dan tidak diganggu ketika pemilihan legislatif di dapil masing-masing. Partai-partai juga tidak memberikan rekomendasi kepada bakal calon baik dari internal maupun

eksternal karena merasa tidak akan menang melawan petahana. Tidak jauh berbeda dengan partai-partai di Kabupaten Lebak, hanya saja yang membedakan yakni salah satu partai politik yakni PKB menerima mahar dari calon dan kemungkinan uang tersebut juga diterima oleh partai-partai lain sedangkan peneliti tidak berhasil menemukan adanya mahar politik di Kabupaten Tangerang. Selain itu, partai-partai di dua daerah tersebut memiliki kesepakatan yang tidak bisa disebutkan kepada peneliti sehingga akhirnya partai membentuk koalisi turah yang meniadakan oposisi dan tidak menggambarkan adanya pembelahan atau perbedaan ideologi antara partai-partai.

Apa yang dilakukan oleh partai-partai politik di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak sangat mirip dengan teori yang disampaikan oleh Ambardi¹⁵ bahwa sejak era reformasi partai-partai di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel, yakni hilangnya peran ideologi partai sebagai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai, sikap permisif dalam pembentukan koalisi, tiadanya oposisi, hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik,

¹⁵. Kuskridho Ambardi, *Op.Cit.*, Hlm. 3

kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok dan berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.

E. PENUTUP

E.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, munculnya calon tunggal di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak tahun 2018 karena beberapa hal. Pertama, partai-partai tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Kedua, partai politik tidak memberikan rekomendasi kepada bakal calon dari internal maupun eksternal partai yang mendaftar diri ke partai untuk maju dalam Pilkada. Ketiga, bakal calon dari jalur perseorangan (*Independent*) tidak lolos tahap verifikasi berkas syarat minimal dukungan. Keempat, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak mengatur batas maksimal jumlah partai dalam satu koalisi dan menghendaki pelaksanaan pilkada tetap dilanjutkan meski hanya ada satu pasang calon menjadi alat bagi partai untuk memperlihatkan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada yang salah dengan keputusan seluruh partai di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak untuk serentak mengusung petahana

dan tidak menciptakan persaingan dalam Pilkada serentak tahun 2018.

Faktor-faktor yang menyebabkan partai-partai politik di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak tidak mengusung calon dari kadernya dalam pilkada tahun 2018 kecuali partai petahana, pertama faktor regulasi (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada) minimal jumlah kursi dan perolehan suara partai/gabungan partai sebagai syarat untuk dapat mengusung calon semakin memberatkan dari 15 persen menjadi 20 persen kursi dan 25 persen perolehan suara sah pemilihan legislatif terakhir. Faktor kedua, masalah munculnya calon tunggal berasal dari partai yakni lemahnya pelembagaan partai dan partai yang terkartelisasi. Adapun faktor lain adalah ketokohan calon dan adanya dukungan dari orang kuat daerah (*Local Strongmen*).

E.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Legislator, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 perlu ditinjau kembali dan jika perlu direvisi karena membolehkannya calon tunggal untuk tetap dipilih hanya akan menguntungkan calon tersebut dan partai yang merasa

kadernya tidak akan menang kemudian menyerah tanpa berusaha memunculkan calon sehingga tidak ada dinamika persaingan dalam Pilkada.

2. Bagi partai politik, harus mulai memperkuat pelembagaan partai. Partai juga harus bisa memanfaatkan media-media baik cetak maupun elektronik terutama sosial media untuk membangun ketokohan kadernya tentu disertai dengan keaktifan kader dalam kegiatan di masyarakat. Selain itu, partai secara lembaga harus mulai membangun hubungan khususnya dengan pendukung dan umumnya masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amalia, Luky Sandra, dkk. 2017. *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edison Muchlis M. (ed.), 2007. *Pelembagaan Partai Politik di*

Indonesia Pasca-Orde Baru, (Jakarta: LIPI: Press),

- Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Subagyo, Subagyo. 2009. *Menata Partai Politik: Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal dan Sumber lain

- Vicky Randall dan Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies", *Jurnal Party Politics*, Vol.8 No.1
- Hukum Online, "Calon Tunggal Bisa Ikut Pilkada", diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560a42cc46904/pasangan-calon-tunggal-bisa-ikut-pilkada>, pada tanggal 22 April 2018 pukul 19.00 WIB.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah